

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris adanya pengaruh positif pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty*. Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh atau berpengaruh negatif terhadap *tax amnesty*. Variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh atau berpengaruh negatif terhadap *tax amnesty*, dan variabel kualitas pelayanan perpajakan tidak berpengaruh atau berpengaruh negatif terhadap *tax amnesty*.

Upaya pemerintah untuk mendorong meningkatkan penerimaan negara dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional adalah mengeluarkan kebijakan amnesti pajak atau sering dikenal *tax amnesty* dengan menyetujui Undang-undang nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Kebijakan *tax amnesty* sebagai kebijakan ekonomi yang bersifat mendasar, Jadi ini kebijakan yang dimensinya lebih luas, kebijakan ekonomi secara umum. Ikut serta dalam amnesti pajak juga membantu Pemerintah mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi.

Tingginya partisipasi wajib pajak mengikuti tax amnesty pada periode pertama yakni Juli sampai September 2016 sangat signifikan. Hal ini dipengaruhi berbagai hal sehingga menyebabkan tingginya partisipasi wajib pajak pada periode pertama. Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa dari tiga variabel independen yaitu pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap wajib pajak untuk mengikuti tax amnesty. Hal ini dikarenakan wajib pajak hanya menginginkan mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi tanpa memperhatikan faktor-faktor yang berkaitan pemahaman peraturan perpajakan, pelayanan ataupun sanksi dari pemerintah terhadap wajib pajak yang melanggar. Wajib pajak yang mengikuti tax amnesty ada yang memahami peraturan pajak dan ada juga yang tidak memahami peraturan tersebut, begitu juga yang tidak mengikuti tax amnesty ada yang memahami peraturan pajak ada juga yang tidak memahami peraturan tersebut.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang bisa dijadikan pertimbangan untuk penelitian berikutnya agar penelitiannya lebih baik lagi. Adapun keterbatasannya adalah ruang lingkup penelitiannya hanya di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dan variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya tiga variabel independen untuk menjelaskan pengaruhnya terhadap tax amnesty.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta beberapa kesimpulan dan keterbatasan pada penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu untuk penelitian selanjutnya diharapkan tempat penelitiannya tidak hanya di Kanwil DJP DIY akan tetapi perlu diperluas wilayah penelitiannya, penambahan variabel penelitian dengan variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini dan untuk pengukuran variabel dependennya tidak menggunakan dummy akan tetapi menggunakan alternatif cara yang lain (misalnya membuat tiga atau empat item pertanyaan).